



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017  
Tempat : Sari Pan Pacific Jakarta  
Istana Room 1, Jl. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340  
Waktu : Pukul 15.10 WIB – 16.00 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA.  
Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma.  
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

**Direksi**

Presiden Direktur : Wikan Aryono S.  
Direktur : Hendrik Almaja.  
Direktur : Tan Hendra Jonathan.

**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.115.715.450 saham yang merupakan 91,59 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara dalam Rapat.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengisi kertas suara untuk kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum independen.

**G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Seluruh mata acara Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

**H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT**

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: GA117 0156 BBA FAN tanggal 20 Maret 2017 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

**Mata Acara Kedua :**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp. 78.759.737.169,- untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 19.750.500.000,- atau sebesar Rp. 8,55 per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Juni 2017.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - b. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
  - c. mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Sisanya sebesar Rp. 56.509.237.169,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
- b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan izin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, dan oleh karena sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017. Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki izin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

**I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

**1. Jadwal Pembayaran Dividen :**

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, 14 Juni 2017.
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 15 Juni 2017.
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai : Senin, 19 Juni 2017.
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai : Selasa, 20 Juni 2017.
- e. Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen) : Senin, 19 Juni 2017.
- f. Pembayaran Dividen Tunai : Jumat, 07 Juli 2017.

**2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :**

- a. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,00 dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- d. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 %.

Jakarta, 09 Juni 2017  
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.  
Direksi

PERBANKKAN